



PUTUSAN

Nomor 1010/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cirebon, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan para saksi serta telah memeriksa surat-surat lainnya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 13 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register Nomor 1010/Pdt.G/2018/PA.Sbr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Agustus 2009, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 484/35/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Desember tahun 2017 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, selain itu juga Tergugat suka memukul dan menyakiti badan Penggugat;
6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan , setelah berpisah pada Januari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah saudaranya (Paman) Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan nomor 1010/Pdt.G/2018/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 05 April 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 19 April 2018, yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat (yaitu posita nomor 1, 2 , 3 serta 7 dan mengakui dengan klausulla dan atau membantah sebagiannya lagi (yaitu posita nomor 4, 5, 6), adapun yang telah diakui dengan klausulla dan atau dibantah oleh tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Posita nomor 4, bahwa benar rumah tangga Penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis , akan tetapi pada bulan Desember 2017 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena Penggugat main belakang dari saya, contohnya dia pernah beberapa kali menelepon, facebook, whats App dll dan ia juga pernah tertipu sama laki-laki sampai mentransfer uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), terus masalah itu sampai selesai dan akhirnya kami hidup rukun dan harmonis kembali dan isteri saya mengakui kesalahannya; Setelah kami hidup rukun dan harmonis peristiwa itu diulang kembali oleh isteri saya dan ia menelepon laki-laki lain dan pernah kepergok 2 x setelah saya pulang kerja;
- Posita nomor 5, Tidak benar perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, saya bertanggungjawab mencari nafkah siang dan malam , malah saya sampai pulang subuh; saya mencari nafkah kalau pagi kerja di bangunan, sore hari saya bantu in isteri jualan di pasar

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan nomor 1010/Pdt.G/2018/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dan malam harinya saya berangkat lagi cari uang, pijat refleksi dan dari setiap penghasilan, saya kasihkan semua pada isteri tanpa saya ambil sedikitpun; betul pada waktu itu saya pernah main tangan , tetapi itu ada sebabnya yaitu isteri saya suka menghina orang tua saya , seperti ini : dasar pekrok, dasar keturunan orang miskin , dasar anak sama bapak tidak punya pendidikan , kemudian isteri saya sama saya suka mengucapkan kata-kata : kirik, bajingan, kuyuk dan sering kasar terhadap anak-anak seperti kalau belajarin anak , dia selalu memukul sama kipas ilir , dia juga sering melempar anak dengan benda apa saja yang dekat dengan dia, sebelum saya maen kasar dan maen tangan, isteri saya sudah dinasehati dengan alus beberapa kali;

- Posita nomor 6 tidak benar bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 bulan, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah saudaranya, karena saya pulang kerumah saudara saya , isteri saya bilang untuk sementara saja, disuruh pulang ke rumah saya karena orang tuanya masih marah sama saya dan saya nurutin saja apa kata isteri saya, karena saya tidak mau terjadi kesalah pahaman dan pertengkaran , sampai saat ini saya nunggu kabar dari isteri ; tetapi walaupun saya pulang ke rumah saya , saya tetap mencari nafkah lahir bathin untuk keluarga saya dan keluarga saya juga minta jalan-jalan, ayo saya ajak kemanapun keluarga saya mau sampai disana kita bahagia dan senang;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat , karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dan selain itu juga karena kami mempunyai keturunan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat mohon kepada majelis hakim kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan kembali gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa atas jawaban tersebut , Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 03 Mei 2018 , demikian juga Tergugat mengajukan duplik

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan nomor 1010/Pdt.G/2018/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis tertanggal 17 Mei 2018, yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 484/35/VIII/2009 Tanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi-saksi :

1. S. Baehaqi bin Yusa, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di RT.06 RW. 02 , Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis , akan tetapi sekarang ada komplik keluarga, tetapi saksi tidak tahu langsung masalahnya;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Penggugat menangis dan minta cerai dari suaminya dan kejadian itu terjadi sekitar 5 bulan yang lalu;
 - Bahwa alasan Penggugat ingin cerai dari tergugat karena KDRT dari Tergugat dan selain itu juga mungkin karena ekonomi, karena katanya nafkah dari tergugat kurang , Tergugat hanya sebagai kuli bangunan dan biaya rumah tangganya dibantu oleh Penggugat sebagai pedagang pasar malam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sekitar 3 bulan lamanya;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan nomor 1010/Pdt.G/2018/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mereka pernah rujuk lagi sekitar 7 bulan yang lalu , kemudian Penggugat ingin cerai lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka , karena saksi takut disangka mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya sedangkan tergugat keberatan dengan keterangan saksi, karena Tergugat belum pernah melihat saksi dan keterangan saksi mengenai pekerjaan Tergugat tidak benar, Tergugat kerja serabutan bukan hanya sebagai kuli bangunan , tetapi juga ada pekerjaan lainnya;

2. Mistri binti Munawa, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Blok Siwalan, Desa Megucilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang Penggugat ingin cerai dan mereka sekarang sering bertengkar dan saksi pernah tahu pertengkarannya mereka sekitar 2x , selain itu Tergugat suka cerita juga bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat suka pergi meninggalkan isteri dan anaknya dan tidak ngasih nafkah , begitu juga waktu masih kumpul , Tergugat kurang dalam memberi nafkahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah kurang lebih selama 1 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat keberatan dengan keterangan saksi mengenai Tergugat tidak memberi nafkah , karena Tergugat masih tetap menafkahi Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan nomor 1010/Pdt.G/2018/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi bernama:

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Simaja Rt 01 Rw 06, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena rumah saksi jauh;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tetapi saksi tidak tahu sudah berapa lama;
 - Bahwa saksi bekerja di tempat parkir setiap hari dan tukang pijit, tetapi tidak tentu, tergantung pasien, hasilnya sekitar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perhari ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil kerja Tergugat diberikan kepada Penggugat atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah KDRT Tergugat kepada penggugat;
 - Bahwa saksi masih mau berusaha lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Simaja Rt 01 Rw 06, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi malah merasa dipojokkan, sehingga saksi tidak mau ikut campur lagi masalah rumah tangga mereka , terserah kepada mereka berdua saja;
 - Bahwa Tergugat kerja sebagai petugas Parkir, penghasilan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari , tetapi saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah memberi kepada Penggugat atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Penggugat dan tergugat sekarang, apakah masih satu rumah atau tidak;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan nomor 1010/Pdt.G/2018/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada para saksi dari Tergugat untuk berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mengatakan akan melaporkan hasilnya di muka persidangan ini;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada persidangan tanggal 12 Juli 2018 kedua orang saksi Tergugat tersebut , **telah hadir dan telah menyampaikan laporannya di muka persidangan dengan mengatakan bahwa para saksi pernah melakukan upaya perdamaian akan tetapi Penggugat tetap menginginkan cerai dengan Tergugat;**

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia menyatakan tetap dengan gugatannya , ingin bercerai dengan Tergugat , sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu untuk memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (H. Amin Duljalimin, SH.(Mediator bersertifikat), bertanggal 05 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik dan telah

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan nomor 1010/Pdt.G/2018/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti alat bukti P-2 yang merupakan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 484/35/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) terikat dalam suatu pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat, dengan alasan bahwa sejak bulan Desember tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, selain itu juga Tergugat suka memukul dan menyakiti badan Penggugat dan akibat perselisihan dan atau pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian (yaitu posita nomor 1, 2, 3 dan 7) dan mengakui dengan klausulla serta membantah sebagian yang lain (yaitu posita nomor 4, 5 dan 6);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diakui oleh Tergugat , Majelis Hakim hakim akan menjadikannya sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini (Vide pasal 174 HIR);

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan nomor 1010/Pdt.G/2018/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dalil yang diakui dengan klausula dan atau dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam jawabanya posita nomor 4 , 5 dan 6 Tergugat telah mengakui bahwa sejak Desember 2017 keharmonisan rumah tangganya dengan Penggugat mulai pudar, hanya saja menurut Tergugat penyebabnya bukan karena masalah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, karena Tergugat tetap bertanggung jawab mencari nafkah siang dan malam bahkan sampai pulang subuh, tetapi yang menjadi penyebabnya yaitu karena Penggugat suka main belakang dari Tergugat, seperti nelson, main face book, whats app, dan lain-lain , bahkan dia juga pernah tertipu laki-laki sampai mentransfer uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), akan tetapi Tergugat mengakui pernah main tangan terhadap Penggugat , namun hal itu ada sebabnya yaitu karena Penggugat suka menghina orang tua Tergugat (seperti mengatakan dasar anak pekrok, keturunan orang miskin dan sebagainya) dan Penggugat suka mengucapkan kata-kata kirik, bajingan , kuyuk dan lain sebagainya serta Penggugat suka bersikap kasar kepada anak-anak dan mengenai pisah rumah Tergugat mengatakan bahwa ia pulang kerumah saudaranya karena disuruh pulang oleh Penggugat , katanya hanya untuk sementara saja karena orang tua Penggugat masih marah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam refliknya Penggugat pada dasarnya telah membenarkan dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut, akan tetapi , Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat merasa sudah lelah menghadapi Tergugat sedangkan dalam dufliknya Tergugat mengatakan bahwa ia akan berusaha dan bekerja keras lagi untuk memperbaiki rumah tangganya dan mohon kepada majelis Hakim agar bisa mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab Penggugat dan Tergugat, tersebut di atas telah memberi gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan nomor 1010/Pdt.G/2018 /PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat indikasi akan ketidakharmonisannya, sehingga Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti awal dalam mengungkap persoalan perkara ini;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, dari keterangannya dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini, Penggugat dan Tergugat suka terjadi pertengkaran, adapun penyebabnya menurut saksi pertama karena adanya KDRT dari Tergugat dan dimungkinkan karena faktor ekonomi karena menurut Penggugat sendiri nafkah dari Tergugat kurang, karena Tergugat hanya sebagai kuli bangunan dan biaya hidup rumah tangga dibantu oleh Penggugat sebagai pedagang pasar malam, sedangkan menurut saksi kedua disebabkan karena Tergugat suka pergi meninggalkan anak dan isteri dan Tergugat tidak memberi nafkah, begitupun sewaktu masih berkumpul nafkah dari Tergugat kurang mencukupi dan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sekurang-kurangnya 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Tergugat menanggapi dengan mengatakan bahwa Tergugat masih tetap menafkahi Penggugat dan pekerjaan Tergugat adalah pegawai serabutan, bukan hanya sebagai kuli bangunan saja, tetapi ada pekerjaan lain;

Menimbang, bahwa Tergugat juga di muka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 dan dari keterangannya dapat disimpulkan bahwa kedua saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat menurut saksi pertama sudah pisah rumah, tetapi saksi tidak tahu berapa lamanya, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah atau tidak, Tergugat bekerja ditempat parkir dengan penghasilan Rp 60.000,- (enam puluh ribu per hari), tetapi kedua saksi tidak tahu apakah Tergugat suka memberikan penghasilannya kepada Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan (baik dari pengakuan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat atas dalil bantahan Tergugat), yang kemudian dikaitkan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan nomor 1010/Pdt.G/2018 /PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak Desember 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat suka main di belakang Tergugat, seperti nelson, main face book, whats app, dan dia juga pernah tertipu laki-laki sampai mentransfer uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat pernah main tangan terhadap Penggugat , karena Penggugat suka menghina orang tua Tergugat dan Penggugat suka mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Tergugat (seperti, bajingan , kuyuk dan lain sebagainya) serta Penggugat suka bersikap kasar kepada anak-anak;
- Bahwa sekurang-kurangnya 1 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana Tergugat pulang ke rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat suka main di belakang Tergugat, seperti nelson, main face book, whats app, dan dia juga pernah tertipu laki-laki sampai mentransfer uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan alasan cerai Penggugat mengenai Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, ternyata tidak terbukti, karena hanya saksi kedua yang mengetahui secara pasti keadaan tersebut sedangkan saksi pertama hanya tahu dari pengaduan Penggugat sendiri dan kesaksian seperti ini dinilai oleh majelis sebagai keterangan saksi testimonium de auditu dan oleh karena hanya satu orang saksi saja yang mengetahui bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, maka kesaksian seperti itu tidak dapat dijadikan dasar pembuktian;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan nomor 1010/Pdt.G/2018 /PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat yaitu karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, tidak terbukti kebenarannya, akan tetapi didalam persidangan terungkap/terbukti bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat suka main di belakang Tergugat, seperti nelson, main face book, whats app, dan dia juga pernah tertipu laki-laki sampai mentransfer uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan demikian maka penyebab perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat mengenai hal tersebut diatas dikesampingkan, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat tidak terbukti, akan tetapi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah terbukti adanya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Tergugat masih memiliki keinginan yang kuat untuk hidup rukun kembali bersama Penggugat, sementara Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terbukti di atas, apakah Penggugat dan Tergugat masih ada kemungkinan untuk dapat dirukunkan kembali di dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir keinginan Tergugat tersebut majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat disetiap persidangan, dan selain itu pula para saksi dari pihak

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan nomor 1010/Pdt.G/2018 /PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang merupakan keluarga kandung Tergugat yang masih ada kesanggupan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, oleh majelis telah diberi waktu yang cukup untuk mendamaikan keduanya, tetapi ternyata usaha-usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan nomor 1010/Pdt.G/2018 /PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Ejnb æÈ°jÛ̄ tvnİ ØnÊ°ã,äsÛ E,äsÛ̄ ECĐÀ
P¾İ ¾FǞ; a ä

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan talak satu bain sughra ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ,- ().

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 H., oleh kami Hj. KIKAH, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. dan Drs. EPOY ROSMANA,

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan nomor 1010/Pdt.G/2018 /PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ASEP HUSNI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. KIKAH, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

Panitera Pengganti

ATIKAH KOMARIAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
5. Biaya materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah		Rp	,00-
Terbilang : (rupiah)			

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan nomor 1010/Pdt.G/2018 /PASbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal;
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal;

Ketua Majelis

ttd

Hj. KIKAH, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

Panitera Pengganti

ttd

ATIKAH KOMARIAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
5. Biaya materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah		Rp	,00-

Terbilang : (rupiah)

Catatan :

- Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan nomor 1010/Pdt.G/2018 /PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal

untuk salinan yang sama bunyinya
oleh Panitera

Drs. H. Jaenal

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan nomor 1010/Pdt.G/2018 /PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)